

**PUTUSAN**

Nomor 1003/Pdt.G/2017/PA.Btg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batang yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

SRI HASTUTIK binti **SUHARDI**, Tempat tanggal lahir Batang 9 Maret 1985 (Umur 32 tahun), Agama islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal di Dukuh Brajan RT.002 RW.001, Desa Kepuh, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.Yusup, S.Ag. dan Mashadi,S.Ag.,S.H.,M.H. para advokat yang berkantor di Jl. Limpung - Tersono, Dukuh Miluwung RT. 005 RW. 003, Desa Rejosari Barat, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Juli 2017 terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Batang nomor 326/KK/2017 tanggal 11 Juli 2017 selanjutnya disebut Penggugat ;

MELAWAN

SOFYAN bin MASTUR, Tempat tanggal lahir Kendal 5 April 1979 (Umur 38 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal di Dukuh Gendingan RT. 003 RW. 004, Desa Margosari, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 11 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang nomor 1003/Pdt.G/2017/PA.Btg tanggal 11 Juli 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Juni 2008,



- sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 289/61/VI/2008, tanggal 27 Juni 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat sudah menyerahkan diri sebagai isteri yang baik (ba'da dukhul), mengalami hidup bersama dengan Tergugat selama 8 tahun 7 bulan, di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Brajan Desa Kepuh Kecamatan Limpung Kabupaten Batang serta sudah di karuniai seorang anak laki-laki bernama ARYA MAULANA umur 7 tahun, ikut Penggugat;
 3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun setelah perkawinan berjalan \pm 1 tahun atau ketika Penggugat mengandung 7 bulan pada Juni 2009, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah nafkah/ekonomi kurang, Tergugat buruh sebagai blantik hewan, namun hasilnya tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga;
 4. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat selalu di bantu orang tua Penggugat dan apabila Penggugat minta uang kepada Tergugat, ternyata Tergugat malah marah-marah dan tidak segan-segan menyakiti badan jasmani Penggugat dengan cara menempeleng, menarik-narik rambut serta menyeret-nyeret Penggugat hingga Penggugat menangis karena kesakitan;
 5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus berlanjut hingga awal Januari 2017, yang akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Dukuh Gendingan Desa Margosari Kecamatan Patebon Kabupaten Patebon sampai sekarang, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
 6. Bahwa hingga kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan sejak awal Januari 2017, dan selama itu pula Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah memberi nafkah serta telah membiarkan (tidak mempedulikan) pada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighat taklik-talak angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;
 7. Bahwa akibat dari sikap dan perilaku Tergugat tersebut diatas, Penggugat sekarang benar-benar sudah tidak kuat dan tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka lebih baik perkawinan Penggugat dan Tergugat diceraikan saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penggugat kemukakan tersebut diatas, gugatan cerai ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974, jo. Pasal 19 Peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batang berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus dengan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (SRI HASTUTIK binti SUHARDI) dan Tergugat (SOFYAN bin MASTUR);
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Mohon putusan yang sedail-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di Persidangan diwakili Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ada alasan yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didamaikan, tetapi Majelis Hakim tetap mengingatkan Penggugat, agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor 289/61/VI/2008, tanggal 27 Juni 2008 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 3325084903850005 tanggal 05 Maret 2012, Telah dinazageling dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;



Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. SUSMIATI bin BONAIM ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 9 yang lalu, setelah menikah hidup bersama di rumah saksi selama sekitar 8 tahun, dan sudah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, tetapi kemudian keduanya sering bertengkar masalah ekonomi kurang, Tergugat tidak memperhatikan nafkah Penggugat dan sering memarahi Penggugat, sampai tega menampeleng, kemudian pisah rumah sampai sekarang sekitar 9 bulan, Tergugat pergi pulang ke rumah orang tua di Kendal sampai sekarang tidak hidup bersama lagi dengan Penggugat ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah kembali hidup bersama lagi dengan Penggugat dan tidak memberi nafkah wajib ;

Saksi 2. SUNDIYAH binti SATARI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 9 yang lalu, setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua selama sekitar 8 tahun lebih, dan sudah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, tetapi kemudian keduanya sering bertengkar masalah ekonomi kurang, Tergugat tega menampeleng kepala Penggugat, kemudian sejak Januari 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak hidup bersama lagi dengan Penggugat ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah kembali hidup bersama lagi dengan Penggugat dan tidak memberi nafkah wajib ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pendiriannya



untuk cerai, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan, selanjutnya atas perintah Ketua Majelis, Penggugat menyerahkan uang iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tentang duduk perkaranya ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka tidak dapat didamaikan, tetapi Majelis Hakim telah mengingatkan Penggugat agar tidak cerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas, alasan mana sesuai dengan Ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah, ter bukti Penggugat dan Tergugat terbukti terikat perkawinan yang sah dan terbukti pula Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah aqad nikah berlangsung, dan hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat belum pernah cerai, karenanya Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.2), maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah kabupaten Batang karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Batang karenanya gugatan Penggugat tersebut a quo formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut, tetapi ternyata tidak datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya dan tidak ternyata ada alasan yang sah, karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek);



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi sejak Januari 2017 hingga sekarang atau sekitar 9 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua hingga sekarang tidak pernah kembali ke tempat Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan sebelum pisah keduanya sering bertengkar, Tergugat sering menyakiti badan jasmani, menempeleng Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan, serta tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat sampai sekarang lebih dari 6 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti Tergugat telah sengaja menunjukkan sikap tidak mau lagi untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Penggugat, Tergugat telah membiarkan, tidak mepedulikan serta tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih dari 6 bulan lamanya, hal ini Tergugat telah melanggar janji sighat taklik talak point 2, 3 dan 4 sebagaimana bukti P.1 diatas, karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut juga telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang ditulis dalam kitab Syarkowi tahrir halaman 105 yang berbunyi:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talaknya pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan Agama Batang, karena itu telah dapat ditetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, meskipun telah



dipanggil secara sah dan patut, sedang gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka sesuai pasal 125 HIR, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبه جازا اثباته بالبينة.

Artinya : Apabila dia (Tergugat) enggan atau bersembunyi atau memang dia ghaib perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian), (kitab Al-Anwar jilid II halaman 52) ;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini kepada Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama selengkapannya tercatat dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat : Sofyan bin Mastur terhadap Penggugat : Sri Hastutik binti Suhardi dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Patebon, Kabupa



ten Kendal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.391.000 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1439 H. oleh kami Drs.H.AMAT TAZAL, SH. Sebagai Ketua Majelis, serta Drs. MUBISI,M.H. dan Drs.SLAMET BASYIR,M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh ABDUL AZIS,BA. sebagai Panitera Pengganti, yang pada hari itu pula putusan ini diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS



Drs.H. AMAT TAZAL, SH.

HAKIM ANGGOTA I

Drs. MUBISI, M.H

HAKIM ANGGOTA II

Drs.SLAMET BASYIR,M.Ag

PANITERA PENGGANTI

ABDUL AZIS,BA

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya pendaftaran perkara-----	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses -----	Rp	50.000,00
3. Biaya redaksi-----	Rp	5.000,00
4. Biaya pemanggilan-----	Rp	300.000,00
5. Biaya Meterai-----	Rp	<u>6.000,00</u>
JUMLAH -----	Rp	391.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)